

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Kosekuensi Negara hukum menegaskan bahwa dalam setiap kebijakan dan perbuatan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada norma hukum. Hukum sebagai panglima tertinggi sehingga setiap perbuatan manusia harus dinilai berdasarkan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan perkembangan zaman, kegiatan manusia dalam memenuhi tuntutan kehidupan sosial ekonominya tentu akan mengalami perubahan, seperti perkembangan pendapatan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi yang deras, perkembangan wilayah dan lain-lain. Sistem transportasi dalam suatu lingkup kawasan tertentu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sistem kegiatan sosial ekonomi manusia. Dengan kata lain sistem transportasi dari waktu ke waktu akan berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan sistem kegiatan sosial ekonomi manusia.<sup>1</sup>

Peranan transportasi sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern. Dipicu oleh upaya untuk “mendekatkan” jarak, mula-mula manusia berhasil

---

<sup>1</sup> Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm. 5-7.

menciptakan alat untuk berpergian (menempuh jarak). Penciptaan alat ini saja telah memberi pekerjaan bagi sejumlah anggota masyarakat. Bertambahnya alat transportasi, pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Semua ini bertujuan untuk mempermudah manusia melakukan perjalanan.<sup>2</sup> Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan meningkatnya alat kebutuhan mempunyai pengaruh yang berbanding lurus dengan lalu lintas dan prasarana lalu lintas. Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.<sup>4</sup>

Bertambahnya volume alat transportasi/kendaraan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam arus lalu lintas. Hal ini terbukti dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang. Demi mewujudkan ketertiban dan kenyamanan dalam berkendara dikeluarkannya aturan tentang lalu lintas. Aturan tentang lalu

---

<sup>2</sup> *ibid*, hlm. 8.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.8

<sup>4</sup> Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

lintas sebenarnya sudah ada sejak zaman hindia belanda.<sup>5</sup> Namun dengan seiring perkembangan zaman banyaknya perubahan-perubahan untuk menyempurnakan aturan lalu lintas tersebut. Aturan Lalu Lintas yang digunakan pada era tahun ini yang diresmikan setelah mengalami penyempurnaan dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan ini mengatur tentang hal-hal mengenai tentang lalu lintas, khususnya hal-hal mengenai tentang tata cara berkendara dan tata tertib berlalu lintas.

Tata cara berkendara yang tertib ini diatur dalam bagian keempat paragraph 1 tentang ketertiban dan keselamatan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan adanya hal ini diharapkan agar pengendara bermotor untuk menaatinya yang bertujuan untuk menciptakan kondisi berlalu lintas yang tertib dan aman. Selain itu juga terdapat aturan yang mengharuskan para pengendara melengkapi identitas kendaraan dan perizinin untuk mengemudi. Hal ini selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (5) disebutkan bahwa :

”Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d. tanda bukti lain yang sah.”

---

<sup>5</sup> Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Jakarta.Dunia Cerdas.2014.hlm.1

Berdasarkan bunyi pasal diatas sudah sangat tegas bahwa pengendara bermotor untuk wajib menaati ketentuan tersebut dengan dituntut untuk mempunyai kelengkapan surat surat berkendara, akan tetapi jika pengendara bermotor tidak memperhatikan ketentuan yang tecantum dalam pasal diatas maka bagi pengendara tersebut tidak memperhatikan kaidah dan norma hukum, sehingga dapat berakibat melanggar hukum. Pelanggaran yang biasa ditemui di kota-kota besar dalam berlalu lintas yang banyak ditemui yaitu tidak memperhatikannya kelengkapan surat surat saat berkendara.

Surat-surat berkendara membuktikan bahwa seorang pengendara memiliki kendaraannya secara sah dimata hukum. kelengkapan surat surat berkendara bermotor ini meliputi Surat Tanda Nomor Kendara (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya sedangkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor.<sup>6</sup> Namun masih banyaknya pengendara motor mengabaikan untuk membawa kelengkapan surat berkendara saat berkendara, khususnya di Kota Bandung .

---

<sup>6</sup> <https://www.polri.go.id/layanan-sim.php> diakses pada tanggal 13 Juli 2017 pukul 11.20 WIB

Polrestabes Bandung merupakan pelaksana tugas Kepolisian di wilayah hukum Kota Bandung, yang bertugas dalam Penegakan hukum, khususnya hukum pidana, untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum itu sendiri, sehingga dalam hal proses penegakkan hukum Polisi mempunyai kewenangan melakukan hal-hal sesuai petunjuk dan ketentuan menurut undang-undang.

Penegakan berupa penertiban pengendara kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat saat berkendara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Polisi, dalam Pasal 14 ayat (1) butir b disebutkan bahwa:

“menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”.

Disamping Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas masih terdapat perundang-undangan lain yang mengatur tentang penertiban lalu lintas yaitu Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa :

- 1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:
  - a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda

- Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
  - c. fisik Kendaraan Bermotor;
  - d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau e. izin penyelenggaraan angkutan.
- 2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
  - 3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
    - a. menghentikan Kendaraan Bermotor;
    - b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
    - c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Dengan ketentuan-ketentuan penertiban pengendara kendaraan bermotor yang tidak membawa/melengkapi dengan surat-surat berkendara berupa STNK dan SIM saat pemeriksaan kendaraan bermotor yang disebutkan oleh Pasal 106 ayat(5) huruf a dan b yang selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

- 1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Data menunjukkan bahwa di Polrestabes Bandung mengenai Laporan Hasil Pelaksanaan Penindakan terhadap pengendara bermotor yang tidak membawa/memiliki/menunjukkan kelengkapan surat-surat berkendara memiliki peningkatan signifikan selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Tahun 2014 penindakan terhadap pengendara bermotor yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat saat pemeriksaan sesuai Pasal 106 ayat (5) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polrestabes Bandung berjumlah 14770 pelanggaran, penertiban pada tahun 2015 berjumlah 17276 pelanggaran, dan penertiban tahun 2016 berjumlah 22.591 pelanggaran<sup>7</sup>.

Berdasarkan uraian di atas dengan jumlah kasus pelanggaran bagi pengendara bermotor yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat berkendara yang sangat tinggi dan signifikan dari tahun 2014 – 2016 yang bersenjangan dengan tujuan diadakannya Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk skripsi dengan mengambil judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA BERMOTOR RODA DUA YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT-SURAT KAITANNYA DENGAN PASAL 288 AYAT (1) DAN (2) UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”**.

---

<sup>7</sup>Laporan Tahunan Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Kendaraan Roda Dua Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dan Unit Lantas Polsek Jajaran Polrestabes terhadap Pelanggaran Kelengkapan Surat-Surat Tahun 2014, 2015 dan 2016 di Kantor Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung Bagian Administrasi Urusan Tilang, 10 Juli 2017 Pukul 15.30 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat kaitannya dengan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pengendara bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat kaitannya dengan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam mengatasi pengendara bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat kaitannya dengan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini tidak semata-mata dilakukan, kecuali diharapkan adanya sebuah tujuan yang dapat dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:



1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengendara bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat kaitannya dengan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pengendara bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat kaitannya dengan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam mengatasi pengendara bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat kaitannya dengan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

#### **D. Kegunaan penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap banyak manfaat yang diperoleh yang dapat teraktualisasi sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan pengembangan wawasan dalam bidang ilmu hukum umumnya, khususnya hukum pidana berkaitan dengan lalu lintas
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mengambil kebijakan dan para pelaksana di bidang hukum pidana,

khususnya aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dalam hal penegakan surat-surat bagi pengendara bermotor yang tidak melengkapi saat berkendara.

### E. Kerangka Pemikiran

Menurut *black's law dictionary* penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yaitu<sup>8</sup> :

1) Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-Undang

Yaitu peraturan perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain.

2) Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 8.

3) Faktor masyarakat

Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

4) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum .

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar.

5) Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal of structure*), substansi hukum (*legal of substance*) dan budaya hukum (*legal of culture*), struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum hidup (*living law*) yang di anut dalam suatu masyarakat,tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 123.

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>10</sup> Substansi hukum menurut Friedman adalah:<sup>11</sup>

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 97.

<sup>11</sup> Opcit

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya

penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik<sup>12</sup>. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Komponen substansi hukum merujuk pada aturan, norma dan perilaku konkret manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum tidak hanya terdefinisi apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan semata, namun juga bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan kelonggaran-kelonggaran tertentu, yang menciptakan hukum yang hidup (*living law*). Komponen terakhir, yakni budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Presepsi terhadap sistem dan struktur hukum dipengaruhi oleh faktor suasana pikiran sosial, dan kekuatan sosial yang mempengaruhi bagaimana sistem dan struktur hukum tersebut diaplikasikan, dihindari atau disalahgunakan.<sup>14</sup>

Relasi antara tiga komponen tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran konkret bagaimana efisiensi dari proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas dilaksanakan. Penelitian ini akan mendeskripsikan norma substansi dan struktur dari penyelesaian pelanggaran perkara lalu lintas, sekaligus untuk menilai

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Pusat Modern, Kencana*, Jakarta, 2003 hlm 40

<sup>13</sup> *Op.cit*

<sup>14</sup> Laporan Akhir Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan, melalui <http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2015/09/Puslitbang-MA-PSHK-Laporan-Akhir-Penelitian-Pengelolaan-Perkara-Tilang-di-Pengadilan.pdf> diakses tanggal 23 Juli 2017 pukul 22.00

bagaimana kedua hal tersebut bekerja sehingga menciptakan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Penegakan hukum bisa juga dilakukan dengan patroli lalu lintas yang merupakan metode utama yang diterapkan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas lalu lintas ataupun mengawasi lalu lintas. Tujuan utama patroli lalu lintas telah ditetapkan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Mencegah terjadinya berbagai pelanggaran;
2. Mengenali dan menahan berbagai pelanggar;
3. Mengamati dan melaporkan kondisi-kondisi lalu lintas;
4. Mengamati kondisi-kondisi jalan, termasuk objek-objek yang menghalangi pandangan yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan;
5. Menyediakan layanan-layanan tertentu bagi masyarakat; dan
6. Menangani keadaan darurat dan menjaga kelancaran lalu lintas.

Dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tentunya tidak akan ada keseimbangan dalam hal penertiban jika kesadaran hukum belum dimiliki oleh masyarakat. Seseorang yang telah memiliki kesadaran hukumpun belum menjadi suatu jaminan bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Ketaatan masyarakat pada hukum menurut H.C Kelman dalam Achmad Ali terbagi atas 3 (tiga), yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung, Nuansa, 2011, hlm. 28.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1994, hlm.57.

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi;
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak;

Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya

#### **F. Langkah Langkah Penelitian**

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dan baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih, maka dalam mengumpulkan dan mengolah data-data dan bahan-bahan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian *deskriptif analitis* yaitu jenis penelitian yang menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.



## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif<sup>17</sup>, yaitu metode yang melihat hukum sebagai aturan yang abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Bersifat abstrak artinya kata-kata yang digunakan di dalam setiap kalimat tidak mudah dipahami dan untuk dapat mengetahuinya perlu peraturan-peraturan hukum itu diwujudkan.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainnya seperti buku yang memiliki hubungan dengan penelitian maupun buku-buku penunjang. Penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang berupa :<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 41.

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm. 51-52.

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang penulis peroleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku, yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Artikel artikel dan Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Op.Cit*, hlm. 201.

#### b. Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kaitanya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.<sup>20</sup>

#### c. Wawancara

Yakni sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi.<sup>21</sup> Secara sederhana wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan langsung kepada pihak yang bersangkutan, hal-hal yang menjadi hambatan pelaksanaan serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Wawancara ini berpedoman pada daftar wawancara yang telah disediakan.

### 5. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan terkumpul secara lengkap baik data primer maupun sekunder, lalu data tersebut diolah dengan cara mengelompokkan dan menyusun menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Data yang bersumber dari hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya data disajikan dengan membandingkan ataupun menghubungkan dengan ketentuan Undang-undang dan pendapat para ahli serta teori-teori yang mendukung, dan hasil perbandingan kemudian akan terlihat perbedaan dan

---

<sup>20</sup> *Op.Cit*, hlm. 205.

<sup>21</sup> *Op.Cit*, hlm. 220.

persesuaian antara hasil dan penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian penulis simpulkan dengan cara deduktif yaitu menyimpulkan data dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di beberapa tempat meliputi :

- a. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung
- b. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- c. Perpustakaan Umum Universitas Islam Negeri Bandung Sunan Gunung Djati Bandung
- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIDA) Jawa Barat.